

## ANALISIS PARTISIPASI PROGRAM ASURANSI NELAYAN MANDIRI TERPERCAYA DI KOTA SIBOLGA

Oleh:

<sup>1</sup>Nur Aisyah, <sup>2</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution,  
<sup>3</sup>Ahmad Muhaisin B Syarbaini Tanjung

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Asuransi Syariah  
Jl. IAIN No 1. Gaharu, Kec, Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara, 20235

Email : dalimunthe07082002@gmail.com<sup>1</sup>, muhammadsyukrialbani@uinsu.ac.id<sup>2</sup>,  
ahmadmuhaisin@uinsu.ac.id<sup>3</sup>

---

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to analyse the participation of the trusted independent fishermen insurance program in sibolga city. Descriptive qualitative research type. Data collection methods are observation, interview and documentation. Information in this research totalled 5 people from small fishermen and traditional fishermen and the main informant in this research was the sibolga city marine and fisheries office. The number of fishermen who participated in the independent fisherman insurance programme in sibolga city amounted to 800% of fishermen or 69% of this programme recorded since 2012 and this is the first life insurance provided to fishermen. While the number of fishermen who do not participate in the independent fishermen insurance programme is 359 fishermen or 31%. The reason for fishermen who do not participate in the independent fishermen's insurance programme is because fishermen think that there are many cases of fraudulent insurance and fishermen are wary of the programme, then low public knowledge of the independent fishermen's insurance programme, besides that they also think that by following the insurance, they pray for us to be harmed in business. Whereas this government programme is very helpful to the community in the event of accidents and unwanted events when sailing for fishing.*

**Key words:** *Participation, Reliable Independent Fisherman Insurance Program*

---

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis partisipasi program asuransi nelayan mandiri terpercaya di kota sibolga. Jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informasi dalam penelitian ini berjumlah 5 orang dari nelayan kecil dan nelayan tradisional dan informan utama dalam penelitian ini yaitu dinas kelautan dan perikanan kota sibolga. Adapun jumlah nelayan yang mengikuti program asuransi nelayan mandiri di kota sibolga berjumlah 800% nelayan atau 69% program ini tercatat sejak 2012 dan ini merupakan asuransi jiwa pertama yang diberikan kepada nelayan. Sedangkan jumlah nelayan yang tidak mengikuti program asuransi nelayan mandiri berjumlah 359 nelayan atau 31 %. Alasan nelayan yang tidak mengikuti program asuransi nelayan mandiri tersebut karena nelayan beranggapan bahwa banyaknya kasus asuransi bodong dan nelayan wanti-wanti akan program tersebut, kemudian rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program asuransi nelayan mandiri, selain itu juga mereka beranggapan bahwa dengan mengikuti asuransi tersebut mendoakan kita untuk celaka dalam berusaha. Padahal program pemerintah ini sangat membantu

masyarakat yang apabila terjadi kecelakaan dan kejadian yang tidak diinginkan ketika berlayar mencari ikan.

**Kata Kunci:** Partisipasi, Program Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya

---

## PENDAHULUAN

Sibolga mempunyai potensi perikanan dan lingkungan maritim yang cukup banyak. Sibolga memiliki sejumlah besar wilayah pesisir yang berpotensi untuk mengembangkan subsektor perikanan, khususnya sektor kelautan. Luas wilayah administrasi Kodiah Sibolga adalah 1.077,00 Ha, yang terdiri dari 889,16 Ha (82,5%) berupa daratan, 187,84 Ha (17,44%) berupa daratan kepulauan, dan 2.171,6 Ha berupa lautan. Pulau daratan yaitu Pulau Poncan Gadang atau Pulau (Besar), Pulau Ponca Ketek (Kecil), Pulau Panjang, dan Pulau Sarudik semuanya merupakan bagian dari wilayah Sibolga. Terbukti dari ciri fisik kota Sibolga lautannya yang luas bahwa penangkapan ikan memberikan mata pencaharian bagi sebagian besar warganya.

Manusia dengan kesederhanaannya mampu mengelola alam menjadi sumber daya seperti mencari ikan di laut, sayur dan buah dengan cara bercocok tanam, semua diperoleh untuk keberlanjutan hidup (Hasan Matsum, Wulan Dayu, 2023). Kelompok masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada budidaya perikanan dan hasil tangkapan adalah nelayan. Individu yang menangkap ikan biasanya berasal dari latar belakang berpenghasilan rendah. Salah satu tantangan kemiskinan adalah melimpahnya sumber daya laut, sehingga yang menjadi pertanyaan mendasar bukanlah mengapa mereka miskin, melainkan apakah mereka menjadi nelayan karena kemiskinan atau sebaliknya. Oleh karena itu, kekayaan alam sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya alam sehingga menghambat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas (Melisa Octafany, 2023).

Karena terdapat melimpahnya sumber daya ikan di industri perikanan, hal ini dapat menjadi indikasi yang berguna bagi pengelolaan kelautan. Dengan demikian, Sebagai sumber daya alam, perikanan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pertumbuhan perekonomian negara, khususnya dalam meningkatkan taraf hidup seluruh penduduk, bahkan yang berada di kota-kota kecil, serta menciptakan lapangan kerja baru dan pemerataan pendapatan. Nelayan, budidaya perikanan, dan pelaku komersial di sektor perikanan. melindungi lingkungan, keberlanjutan, dan ketersediaan sumber daya.

Salah satu potensi pembangunan berasal dari manusia dan seluruh tindakannya adalah sumber daya manusia. Mengingat penerapannya pada salah satu prinsip dasar pembangunan masyarakat, Penggunaan sumber daya manusia sangat penting untuk kemajuan (Hendra Harmain, 2020). Personil yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan standar hidup. Selain menghadapi persaingan dari nelayan masa kini, nelayan tradisional juga harus berjuang untuk bertahan hidup karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Nelayan konvensional dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan meminjam uang dari teman, keluarga, atau tetangga. Mereka mungkin juga mencari sumber pendapatan baru, seperti para nelayan di Pulau Harapan yang memulai usaha persewaan (Dienul Huda, 2023).

Sebagai sarana untuk melindungi nelayan demi kelangsungan operasi penangkapan ikan komersial mereka dalam jangka panjang, pemerintah membantu individu (nelayan) yang diasuransikan dalam membayar pembayaran asuransi mereka. Memberikan bantuan premi asuransi kepada nelayan mempunyai beberapa tujuan: memastikan bahwa mereka terlindungi dari risiko di masa depan, mendidik mereka tentang nilai asuransi, mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam asuransi sendiri, membantu ahli waris mereka, dan

mengalihkan risiko (Andri Soemitra, 2015). Perusahaan asuransi harus dibayar oleh nelayan. Yang mana dalam transaksi asuransi, dua pihak menukarkan uang, yang satu harus menyumbang dan yang lain harus memberikan jaminan pertama kepada pembayar jika keadaan salah satu pihak berubah secara tidak terduga dan sejalan dengan perjanjian yang dibuat (Sahri Aramiko, 2022). Nelayan skala kecil dan tradisional menghadapi bahaya tertentu, seperti kemungkinan kematian akibat kecelakaan, cacat permanen, dan biaya pengobatan yang tinggi dan santunan kematian alami, menjadi salah satu sasaran organisasi yang menangani premi asuransi nelayan. Bagian V Pasal 13 UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menguraikan manfaat ketiga: bantuan premi asuransi nelayan.

Program dukungan premi asuransi nelayan memberikan manfaat kepada desa-desa nelayan sebagai berikut: bantuan tersedia untuk jangka waktu tiga tahun, setelah itu masyarakat akan diminta untuk mendaftar pada asuransi mandiri. Sebagian besar komunitas nelayan bertanggung jawab menyediakan kebutuhan pangan dan pendidikan anak bagi keluarga mereka. Agar para nelayan tidak perlu khawatir untuk membayar biaya pengobatan jika terjadi kecelakaan saat melaut, dan jika ada nelayan yang meninggal karena kecelakaan, uang yang mereka terima dari perusahaan asuransi data akan menunjang kehidupan mereka. kebutuhan keluarga dan membantu biaya sekolah anak-anaknya. Namun tanpa dukungan masyarakat nelayan, program ini tidak akan berhasil (Bustoro Aly, 2018).

Nelayan skala kecil di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya akses terhadap bahan bakar bersubsidi, permodalan, pungutan liar, perlindungan jiwa dan kesehatan, cuaca buruk, dan peraturan yang tidak menguntungkan mereka. Perikanan skala kecil yang berfokus pada perairan pesisir mempekerjakan sekitar 80% nelayan di Indonesia. Meskipun kontribusi mereka signifikan terhadap produktivitas perikanan tangkap, nelayan skala kecil masih terus dikaitkan dengan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa operasi penangkapan ikan skala kecil, dimana upaya penangkapan ikan melebihi pasokan yang tersedia, masih belum efisien. Namun, ada banyak risiko yang terkait dengan menjadi seorang nelayan. Ketika para nelayan meluncurkan perahunya ke tengah laut, mereka berisiko dirugikan oleh berbagai bahaya, antara lain gelombang, duri ikan, gigitan hewan laut, cuaca buruk, kecelakaan penangkapan ikan, dan kejadian tak terduga lainnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Satuan Patroli Laut dan Pantai, terdapat 54 insiden maritim dan 337 korban jiwa antara tahun 2010 hingga 2016.

Asuransi nelayan dapat menggantikan risiko yang terkait dengan penangkapan ikan dan cara negara melakukan intervensi atas nama warganya. Pemerintah telah meluncurkan beberapa inisiatif yang berkaitan dengan asuransi nelayan. Contohnya adalah Asuransi Jasindo dan Bantuan Iuran Nelayan kecil yang memiliki kapal berkapasitas gross tonnage (GT) dan memiliki kartu nelayan secara khusus berhak mendapatkan Asuransi Nelayan (BPAN). Pada tahun 2017, sebanyak 500.000 konsumen akan mendapatkan bantuan premi dari KKP untuk Asuransi Nelayan.

Dengan nilai imbalan sebesar 200 juta rupiah untuk kecelakaan fatal akibat aktivitas penangkapan ikan, 100 juta rupiah untuk kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap, dan 20 juta rupiah untuk biaya rumah sakit per orang. Sedangkan santunan perorangan sebesar 169 juta rupiah diberikan untuk kecelakaan akibat kegiatan non-penangkapan ikan apabila menyebabkan kematian (termasuk kematian karena sebab selain kecelakaan atau kematian yang dialami), 100 juta rupiah bagi yang menderita cacat tetap, dan 20 juta rupiah. juta rupiah untuk biaya pengobatan. Karena pentingnya peran nelayan perlu untuk di lindungi dari potensi bahaya dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program asuransi perlu di evaluasi efektivitasnya menjadikan studi ini memiliki urgensi yang sangat penting,

sehingga peneliti tertarik untuk mendalami topik tentang “Analisis Partisipasi Program Nelayan Asuransi Syariah Mandiri Terpercaya Di Kota Sibolga”.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Asuransi Syariah

Kata “asuransi” berasal dari kata Belanda “*assurantie*,” yang juga dikenal sebagai “*verzekering*” yang berarti “pertanggungan” dalam hukum Belanda. UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Industri Perasuransian juga mengatur apa yang dimaksud dengan asuransi. Dalam transaksi asuransi, dua pihak menukarkan uang, yang satu harus menyumbang dan yang lain harus memberikan jaminan pertama kepada pembayar jika keadaan salah satu pihak berubah secara tidak terduga dan sejalan dengan perjanjian yang dibuat. Asuransi syariah yang dikenal juga dengan sebutan ta'min, takaful, atau tadhmun merupakan upaya untuk menjaga dan membantu satu sama lain antar pihak melalui investasi aset atau tabarru' dengan menawarkan pola manajemen risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah (Sahri Aramiko, 2022).

Dalam kerangka asuransi syariah, terdapat penanda penting untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang membedakan asuransi syariah dari asuransi tradisional dan menjadi landasan bagi kegiatan asuransi yang sejalan dengan ajaran Islam (Suhardi, 2021):

1. Akad *Tabarru'* (Tolong-Menolong)

Landasan asuransi syariah adalah gagasan bahwa peserta harus saling mendukung karena kasih sayang dan kesalehan (*al-ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa*). Premi peserta dikontribusikan pada dana *tabarru'* yang dimaksudkan untuk menutup klaim korban bencana alam.

2. Akad *Tijarah* (Perdagangan)

Selain akad *tabarru'*, asuransi syariah juga memanfaatkan akad *tijarah* yang berorientasi komersial. Penanaman uang peserta yang bukan merupakan bagian dari dana *tabarru'* dikelola berdasarkan perjanjian ini.

3. Tidak Ada Unsur *Gharar* (Ketidakpastian)

Asuransi syariah menghindari unsur *gharar* atau ketidakpastian dalam akad dan praktiknya. Semua hal yang terkait dengan akad dan klaim harus jelas dan transparan.

4. Tidak Ada Unsur *Maysir* (Perjudian)

Asuransi syariah melarang adanya unsur *maysir* atau perjudian dalam praktiknya. Peserta tidak boleh mengharapkan keuntungan dari premi yang dibayarkan, kecuali jika terjadi musibah yang dijamin.

5. Tidak Ada Unsur *Riba* (Bunga)

Asuransi syariah menghindari praktik *riba* atau bunga dalam pengelolaan dana dan investasinya. Dana peserta diinvestasikan pada instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

6. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Perusahaan asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk memastikan kepatuhan operasional perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah.

7. Investasi Sesuai Syariah

Dana peserta yang diinvestasikan harus ditempatkan pada instrumen-instrumen keuangan yang halal dan sesuai dengan aturan syariah.

### **Pengertian Program Asuransi Nelayan Mandiri**

Asuransi nelayan merupakan asuransi yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Asuransi ini merupakan bagian dari program Bantuan Iuran Nelayan (BPAN) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Petambak Ikan, dan Petambak Garam berlaku dalam rangka meningkatkan taraf hidup setiap orang di Indonesia, khususnya nelayan (*Asy' ari*) (Sania Riska, 2024).

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya, Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian (PKPP) Kota Sibolga telah memberlakukan Program Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya. Namun demikian, menerapkan pengetahuan yang ambigu ini masih menimbulkan kesulitan. Selain itu, karena kemampuan kognitif nelayan yang buruk, sosialisasi program ini berjalan lambat (Melisa Octafany, 2023).

### **Pengertian Nelayan**

Penangkapan ikan di laut merupakan sumber pendapatan utama para nelayan. Menurut ensiklopedia Indonesia, nelayan adalah orang-orang yang secara aktif mencari nafkah baik secara langsung maupun tidak langsung. Tugas utama seorang nelayan adalah menangkap ikan di laut; mayoritas nelayan adalah penduduk wilayah pesisir (Fitri, 2018).

Nelayan merupakan komunitas yang berbeda dengan komunitas lainnya. Rasa kebersamaan mereka begitu kuat sehingga nelayan diidentik dengan kemiskinan. Pekerjaan mereka mengharuskan mereka dihadapkan pada ombak besar dan cuaca laut, serta berada di laut sehari-hari untuk menangkap ikan dalam jumlah besar. Mereka mungkin berkelompok dan umumnya teduh. Selain itu, banyak anak-anak nelayan yang tidak bersekolah karena harus membantu orang tuanya melaut. Untuk menjamin eksistensinya, seluruh keluarga nelayan berorientasi pada berbagai upaya yang menghasilkan pendapatan. Keluarga nelayan membagi pekerjaan di antara anggotanya berdasarkan gender dan tanggung jawab serta peran utama yang mereka lakukan (Fauzie, 2020).

Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang bermukim di sepanjang pesisir pantai dan sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir untuk penghidupannya. Sumber daya ini mencakup lahan yang dapat ditanami atau digunakan secara langsung, serta tanaman dan hewan. Sejauh ini, nelayan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan sumber daya kelautan, perikanan, serta perekonomian pedesaan dan pesisir (Chrismax Fernando Jacobus, 2023).

### **Pengertian Partisipasi**

Menurut etimologinya, kata “partisipasi” berasal dari bahasa Inggris “*participation*” atau “*participatie*” dalam bahasa Belanda yang berarti “mengambil bagian”. Selanjutnya yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah “mengikuti suatu kegiatan, mengambil bagian, mengambil bagian” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebaliknya, partisipasi seringkali mengacu pada keterlibatan individu dalam suatu tugas guna memenuhi tujuan yang telah ditentukan (Dienul Huda, 2023). Berikut faktor-faktor yang menurut Nasution (2009) dalam Purnamasari dan Ma'ruf mempengaruhi partisipasi:

1. Komunikasi: Perpindahan informasi dari satu orang ke orang lain disebut komunikasi. Komunikasi dan pertukaran informasi baru mengenai pelaksanaan program pembangunan yang belum diketahui khalayak umum. Komunikasi yang intens juga memperkuat ikatan antar individu dan menjadikan inisiatif pembangunan lebih jelas bagi mereka. Mereka memperoleh manfaat dari program

- ini karena program ini mendorong peningkatan komunikasi, yang dapat meningkatkan keterlibatan.
2. Tingkat Pendidikan: Salah satu komponen utama pendukung keterlibatan masyarakat adalah pendidikan masyarakat. Tingkat keterlibatan meningkat seiring dengan tingkat pendidikan.
  3. Pekerjaan (Mata Pencarian): Salah satu cara untuk melihat pekerjaan adalah tergantung pada sifat pekerjaan dan pendapatan. Karena tingkat pendapatan mempengaruhi kapasitas keuangan individu, maka tingkat pendapatan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat yang memiliki sumber daya yang cukup siap untuk terlibat dalam pertumbuhan yang konstruktif.
  4. Usia: Salah satu hal yang mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap aktivitas masyarakat yang sedang berlangsung adalah usia. Orang-orang dalam rentang usia menengah ke atas yang memiliki komitmen moral lebih besar terhadap standar dan nilai-nilai masyarakat lebih mungkin untuk berpartisipasi dibandingkan orang-orang dalam kelompok usia yang berlawanan. Usia diketahui mempunyai dampak terhadap partisipasi.
  5. Lama Tinggal: durasi waktu yang dihabiskan dalam lingkungan tertentu serta interaksi yang terjadi di sana.

#### **Perlindungan Asuransi Dalam *Hifdzul Nafs* (Melindungi Jiwa)**

Dalam asuransi syariah, perlindungan jiwa dinilai dari sudut pandang preventif, artinya tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mencegah potensi ancaman terhadap jiwa. Hal ini dicapai dengan menghindari tindakan yang dapat membahayakan tubuh dan pada gilirannya jiwa. Misalnya, mencegah seseorang meninggal karena perawatan yang tidak memadai, atau mencegahnya menjadi cacat (Ajib, 2019). Permasalahan ini, khususnya asuransi kecelakaan, diatasi dengan produk asuransi syariah. Pelestarian lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam sangat erat kaitannya dengan unsur *maqosid syariah* yaitu *hifzul nafs* atau menjaga jiwa. Kedua aspek ini akan saling berinteraksi karena mengancam kelangsungan hidup manusia ketika sumber daya alam semakin menipis dan lingkungan rusak. Ancaman yang disebabkan oleh manusia akan meningkat secara signifikan seiring dengan meningkatnya penggunaan lingkungan dan cahaya matahari. Oleh karena itu, menipisnya sumber daya air tawar dan penyebab stres lingkungan menjadi penyebab utama situasi pembunuhan saat ini. Dengan cara ini, Allah menegaskan:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا  
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ  
كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 32)

Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia pertama dan terpenting yang diakui Islam. Hak-hak suci dan kemegahannya tidak boleh hilang. Terbukti kearifan umat manusia terletak pada kemampuannya menciptakan dan membentuk alam semaksimal mungkin. Dalam hal pengamanan manfaat jiwa, industri asuransi syariah berfokus pada situasi dimana nyawa seseorang terancam, anggota tubuhnya rusak, menjadi cacat, atau meninggal dunia. Kontribusi asuransi terhadap kesejahteraan hidup sebagian besar terfokus pada unsur preventifnya (*min nihiyyati al-ada*) (Masykur, 2019).

Sejak Allah SWT. menciptakan umat manusia dan memberikannya wujud yang sebesar-besarnya, maka setiap manusia mempunyai hak hidup atau hak-hak primer yang disucikan dan keagungannya tidak boleh dirusak. Fitur produk tertentu, seperti cacat tetap total bagi individu yang didiagnosis menderita salah satu dari 49 penyakit utama, dan perlindungan kecelakaan, menawarkan perlindungan seumur hidup. Mencegah ancaman terhadap nyawa (*hifzu an-nafs*) atau cedera pada anggota tubuh yang mengakibatkan cacat atau kematian adalah inti dari perlindungan jiwa. Semua produk asuransi syariah berfungsi sebagai tindakan preventif yang memberikan perlindungan seumur hidup terhadap kejadian seperti penyakit dan kecelakaan (Masykur, 2019). Kesimpulan yang saya ambil dari terkaitnya kepada asuransi jiwa dikaitkan kepada melindungi jiwa nelayan yang ada disibolga.

## METODE PENELITIAN

Untuk memberikan gambaran atau memberikan informasi kepada peneliti yang menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif untuk memastikan temuan mereka metodis, faktual, dan akurat sehubungan dengan fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki (Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018). Kota Sibolga, salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang cukup besar, menjadi lokasi penelitian ini karena letaknya yang berada pada lereng, pegunungan, dan daratan pantai. Orang yang mampu memberikan pengetahuan komprehensif tentang penelitian yang penulis lakukan dikenal sebagai informan penelitian, yaitu (Manzilati, 2017):

Lima orang yang tergabung dalam kelompok Key Informan (*Key Information*) untuk memastikan dan mengevaluasi keterlibatan pemerintah kota Sibolga dalam program asuransi nelayan mandiri yang dapat diandalkan adalah nelayan kecil dan tradisional yang tergabung dalam program tersebut. Informan kunci adalah orang yang memiliki berbagai pengetahuan dasar yang diperlukan untuk belajar (Rahmani, 2016).

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga, yang mempunyai kepentingan langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, merupakan informan utama dalam penelitian ini. Penulis menggunakan tiga pendekatan berbeda sebagai strategi untuk mengumpulkan data: observasi, dokumentasi, dan wawancara (Sugiyono, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2018 tentang pedoman teknis asuransi nelayan mandiri yang andal telah ditindaklanjuti dengan hasil penelitian pelaksanaan program di Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian (PKPP) Kota Sibolga. Namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program tersebut. Kemampuan berpikir nelayan yang masih kurang memadai menyebabkan informasi menjadi ambigu dan tidak lengkap sehingga menyulitkan sosialisasi program. Ini

akan menjadi kenyataan bagi nelayan untuk mengambil bagian dalam program asuransi nelayan mandiri yang memiliki reputasi baik. Keterlibatan nelayan dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya faktor internal yang mendorong keterlibatan dari dalam, karena nelayan menyadari tujuan dan keuntungan dari program asuransi nelayan mandiri.

Hasil studi ini bersumber dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan nelayan dalam program ini tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaannya. Proses penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain disebut komunikasi, dan hal ini berdampak pada keikutsertaan nelayan dalam program asuransi nelayan mandiri. Masyarakat sering berinteraksi dan berkomunikasi guna menambah informasi baru mengenai pelaksanaan program asuransi nelayan mandiri yang selama ini belum mereka ketahui. Masyarakat akan semakin dekat dan sadar akan manfaat program pembangunan melalui komunikasi yang intens. Keunggulan program yang mereka peroleh karena komunikasi yang efektif dapat memotivasi mereka untuk meningkatkan keterlibatan, sehingga tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu elemen kunci yang mendukung kemauan masyarakat untuk terlibat. Salah satu variabel yang mempengaruhi perasaan seseorang terhadap tindakan yang dilakukan program asuransi nelayan mandiri saat ini adalah usia.

Selain itu, karena penangkapan ikan merupakan pekerjaan yang sangat berbahaya, ikut serta dalam program asuransi nelayan mandiri merupakan wujud solidaritas sosial antar nelayan. Di laut, berbagai macam bahaya dapat membahayakan kehidupan para nelayan, antara lain benturan langsung dengan ombak yang tidak dapat diprediksi, badai di lautan, serangan hewan liar, dan masih banyak lagi kejadian yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pekerjaan yang dilakukan para nelayan untuk memastikan bahwa mereka terlindungi.

Indikator kebijakan ini menunjukkan bahwa kebijakan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan telah berhasil dilaksanakan. Berdasarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan bantuan, sesuai dengan pedoman pencairan dan alasan kejadian yang dilaporkan penerima bantuan. Masyarakat sangat mendukung kebijakan ini dan ikut aktif untuk mengadopsinya, dibuktikan dengan indikator dukungan masyarakat yang menunjukkan bahwa kebijakan bantuan premi asuransi nelayan diterima.

Berdasarkan pedoman umum Peraturan Menteri 18/Permen/2016 yang mengatur tentang perlindungan terhadap risiko yang dijamin bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan produsen garam. Eksekusi aturan ini telah diubah sesuai dengan UU Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan. Sebagaimana tercantum dalam konstitusi, negara bertanggung jawab Indonesia diatur berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 dan amanat Pancasila. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan masyarakat, dan mewujudkan keadilan sosial bagi semua. Kementerian dan pemerintah daerah, sesuai dengan yurisdiksinya, memastikan bahwa nelayan terlindungi dari bahaya.

Nelayan harus melindungi diri mereka terhadap risiko dengan cara:

1. Asuransi perikanan atau kecelakaan kerja
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Perikanan Kota Sibolga, Jaminan Kerugian Jiwa (PKPP). Asuransi Nelayan merupakan inisiatif independen Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberikan perlindungan bagi nelayan. Asuransi Simantep dilaksanakan oleh Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian (PKPP) dan PT. Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo). Sasaran program ini mencakup seluruh nelayan yang telah memenuhi persyaratan dan standar, seperti yang



tercantum di bawah ini (Muttaqien, 2008), dan yang menjadi anggota Asuransi Nelayan Mandiri.

Jangan sekali-kali menggunakan alat tangkap yang dilarang. Salah satu organisasi pemerintah yang berperan penting dalam implementasi jaminan perlindungan nelayan dalam Asuransi Nelayan adalah Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian (PKPP). Salah satu lembaga milik negara yang mendukung pertumbuhan industri perikanan adalah Dinas Perikanan. Oleh karena itu, pemberian jaminan kepada nelayan merupakan salah satu cara pemerintah mendukung pengembangan industri perikanan darat dan laut. Memberikan jaminan perlindungan risiko bagi nelayan dengan menawarkan Kartu Asuransi, atau Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya.

Menurut artikel yang diterbitkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, risiko-risiko ini terkait dengan penangkapan ikan, baik di darat maupun di laut, dan keduanya tidak terduga dan diperkirakan mengingat bahaya yang terkait dengan melakukan aktivitas di laut dan kemungkinan kecelakaan di laut. tanah yang dapat mengakibatkan penyakit, kematian, atau cacat tetap. Sebelum keputusan kebijakan menetapkan atau menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan, Implementasi kebijakan tidak akan dimulai. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan individu dan kolektif yang diambil oleh entitas publik dan swasta untuk mencapai tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri.

Berikut tujuan kebijakan jaminan perlindungan risiko kecelakaan kerja bagi nelayan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2019 (Windasai, 2021).

- a. Memberikan perlindungan yang terjamin untuk membantu nelayan menghindari bahaya di masa depan sehingga mereka dapat berkembang.
- b. Memberikan asuransi untuk menanggung risiko yang harus ditanggung oleh nelayan
- c. Memberikan nafkah kepada ahli waris yang masih hidup
- d. Membuat nelayan lebih sadar akan nilai asuransi
- e. Mendorong nelayan untuk mendaftar asuransi sendiri.

Sesuai Petunjuk Teknis Asuransi Nelayan dari KKP, sasaran polis asuransi perlindungan risiko kecelakaan kerja bagi nelayan dalam Menurut Peraturan Menteri tersebut, asuransi nelayan diperuntukkan bagi nelayan tradisional skala kecil yang menghadapi jaminan bahaya. Nomor 18/PERMEN-KP/2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- a. Tunjangan kematian terkait kecelakaan
- b. Tunjangan cacat tetap
- c. Biaya pengobatan terkait kecelakaan
- d. Tunjangan kematian terkait kecelakaan

Penelitian ini menggunakan metodologi analisis untuk mengkaji program kepesertaan asuransi bagi nelayan mandiri di Kota Sibolga. Disini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Safruddin, seorang nelayan sederhana yang berprofesi sebagai nelayan. "Selain itu, Pak Safruddin berpendapat bahwa program asuransi nelayan mandiri ini hanya diperuntukkan bagi para nelayan saja. Ia merasa dengan mengikuti program tersebut ia akan lebih aman dalam bekerja dan jika di kemudian hari terjadi kecelakaan di laut, ia akan lebih aman dalam bekerja. akan memiliki asuransi untuk masa depan.

Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap nelayan Indonesia yang melihat banyak dampak tak terduga yang muncul jika mereka menangkap ikan di tengah laut. Saya rasa ini cukup bermanfaat." Namun, menurut Pak Ilham, seorang nelayan,

“karena ini adalah program pemerintah dan wujud kepedulian terhadap nelayan Indonesia, maka program nelayan mandiri sangat membantu nelayan dan tidak terlalu membantu. memberatkan para nelayan. Keterlibatan saya sungguh bermanfaat dan berdampak besar di masa depan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Petambak Ikan, dan Petambak Garam diupayakan diterapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu program utama KKP, yaitu program Bantuan Iuran Asuransi Nelayan (BPAN), membantu mencapai hal tersebut. Hal ini juga sejalan dengan Nawacita nomor lima yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, menyampaikan terima kasih kepada para nelayan Indonesia atas upaya tak kenal lelah yang telah mereka lakukan dan berhasil meningkatkan stabilitas perekonomian di industri kelautan dan perikanan. Menurut Menteri Susi, “Asuransi nelayan tidak hanya sekedar wujud kehadiran negara, namun juga merupakan bentuk apresiasi pemerintah dengan memberikan hak perlindungan bagi mereka.”

Nelayan di Indonesia tidak mampu bertahan hidup sendiri, sehingga mereka menjadi salah satu sektor terpenting dalam industri perikanan dan kelautan. Mengingat fenomena alga mempunyai dampak yang signifikan terhadap bisnis non-jasa, tidak mungkin untuk memprediksi dengan pasti kapan produksi akan berlanjut. Operasi perikanan skala kecil dicirikan oleh produktivitas yang rendah dan skala yang tidak efisien. Selain itu, terdapat risiko lain terkait penangkapan ikan yang dapat membahayakan nyawa atau keselamatan seseorang. Nelayan sering kali menghadapi cuaca buruk saat memanen ikan, yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan sesekali kecelakaan di laut.

Nelayan yang memenuhi persyaratan berikut berhak mendapatkan bantuan dari program asuransi nelayan: mereka harus memiliki kartu nelayan, berusia maksimal 65 tahun, mengoperasikan kapal dengan bobot maksimal 10 GT, dan belum pernah menerima bantuan dari asuransi pemerintah. Di 34 provinsi di Indonesia, KKP telah memberikan polis asuransi kepada 143.600 nelayan sejak didirikan. KKP berencana memberikan bantuan premi Asuransi Nelayan kepada 500.000 nasabah pada tahun 2017. Dengan nilai imbalan per individu sebesar Rp200.000.000 untuk korban jiwa, Rp100.000.000 untuk cacat tetap, dan Rp20.000.000 untuk biaya pengobatan apabila terjadi kecelakaan yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan. Sedangkan manfaat perorangan sebesar Rp. 160.000.000 diberikan untuk santunan kecelakaan akibat kegiatan selain penangkapan ikan (termasuk kematian karena bukan kecelakaan atau kematian alami), Rp. 100.000.000 bagi yang menderita cacat tetap, dan Rp. 20.000.000.000 untuk biaya pengobatan.

Program jaminan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi petambak garam, pembudi daya ikan, dan nelayan juga telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016. KKP, salah satu dari tiga pilar utama pendukung pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia, akan terus berupaya untuk membawa kesejahteraan bagi pelaku industri penting.

“Bahwa program asuransi nelayan mandiri tidak ada gunanya, menurut saya hanya sekedar formalitas dan berujung pada penipuan,” klaim Pak Lian, perwakilan industri perikanan. “Saya pribadi tidak ikut dan tidak punya motivasi untuk mengikuti program asuransi tersebut, karena apapun kecelakaan yang menimpa nelayan ditengah-tengahnya, pada akhirnya kita tetaplah yang berjuang untuk menghadapi kecelakaan tersebut, maka keikutsertaan saya untuk ikut serta dalam program asuransi tersebut. program asuransi tidak ada, dan saya telah melihat bahwa asuransi ini sering kali menipu.”

Sementara itu, menurut wawancara dengan Pak Gani, program asuransi nelayan mandiri ini sangat berhasil bagi masyarakat nelayan, khususnya di Kota Sibolga. Sebab, program tersebut justru memberikan manfaat bagi para nelayan dan meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga banyak nelayan yang ikut serta karena akan sangat membantu dalam jangka panjang.

Pendapatan merupakan faktor utama kemiskinan di wilayah pesisir. Karena sumber daya maritim terbuka, akses terhadap sumber daya tersebut menjadi semakin kompetitif. Karena persaingan sengit yang disebutkan di atas, para nelayan atau penduduk pesisir cenderung memiliki kepribadian yang sulit dan mengalami kegagalan finansial dan psikologis di tempat kerja. Jika risiko ini terus berlanjut, pengalaman kemiskinan yang dialami sebagian besar masyarakat khususnya nelayan mungkin akan bertambah buruk. Padahal, ayat 1 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 166 Tahun 2014 menyatakan sebagai berikut: “Kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara metodis, terencana, dan bekerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat untuk menurunkan jumlah individu miskin dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dikenal dengan istilah pengentasan kemiskinan.”

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat nelayan dalam program asuransi nelayan mandiri cukup tinggi. Selain itu, para peneliti melaporkan bahwa mereka melakukan wawancara langsung dengan anggota masyarakat nelayan dan menemukan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat besar dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam program asuransi nelayan mandiri. Nelayan yang berpartisipasi dalam Program Asuransi Nelayan Mandiri biasanya melakukan hal-hal berikut: Membantu Nelayan; Mendorong modal sosial nelayan; Melindungi kegiatan nelayan jika terjadi kecelakaan yang tak terduga; Meningkatkan rasa aman dan ketentraman bagi nelayan; Meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Program asuransi nelayan mandiri di Kota Sibolga diterima dengan baik oleh para nelayan setempat, terlihat dari antusiasnya keterlibatan mereka. Sebab, program tersebut berpotensi meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal maupun nelayan di seluruh Indonesia.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan Dan Saran**

Berdasarkan temuan wawancara dan perbincangan analisis keikutsertaan kota Sibolga dalam program asuransi nelayan mandiri. Dengan demikian, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, salah satunya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 menetapkan program jaminan perlindungan risiko bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Pembentukan landasan ini akan memungkinkan KKP, salah satu dari tiga pilar utama pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia, untuk terus berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi para pelaku utama di sektor ini. Berdasarkan partisipasi nelayan di kota Sibolga sangat antusias oleh karena itu program asuransi nelayan Mandiri di Kota Sibolga, karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan di kota Sibolga khususnya dan para nelayan seluruh Indonesia umumnya.

Hasil yang diperoleh di dalam penelitian ini adalah bahwa tingkat partisipasi masyarakat nelayan terhadap program asuransi nelayan mandiri adalah tinggi. Dan dilapangan juga menurut peneliti didapat bahwa tingkat partisipasi masyarakat nelayan terhadap program program asuransi nelayan mandiri sangat baik dibuktikan ketika peneliti

mewawancara langsung didapat bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat membantu masyarakat.

Saran pada penelitian selanjutnya ialah agar dapat menambah variabel penelitian dengan cakupan yang lebih luas sehingga temuan studi tersebut diharapkan mampu memberkan dampak positif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, M. (2019). *Asuransi Syariah* (1st ed.). Rumah Fiqih Publishing.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Pertama). CV Jejak.  
<https://books.google.co.id/books?id=59V8DwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Andri Soemitra. (2015). *Asuransi Syariah*. Wal Ashri Publishing.
- Bustoro Aly. (2018). *Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia Peerbit* (Sam ed.); 1st ed.). PT. Serambi Semesta Distribusi.
- Chrismax Fernando Jacobus, J. N. M. & M. D. (2023). Kelompok Nelayan Kinamang Di Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Holistik*, 16(2), 1–15.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/holistik/article/view/48822/42955>
- Dienul Huda, M. dan T. M. (2023). Partisipasi Masyarakat Nelayan Terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan Di Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 8(4), 273–283.  
<https://jim.usk.ac.id/JFP/article/view/27859/13177>
- Fauzie, A. B. W. dan A. (2020). Pemaknaan Hidup Nelayan (Analisis Makro dan Mikro pada Kemiskinan Nelayan). *Indonesian Psychological Research*, 2(2), 96–108.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.29080/ipr.v2i2.259>
- Fitri, R. (2018). Nelayan dan Kondisi Perikanan Di Desa Lot Kala, Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Antropologi Sumatera*, 16(1), 43–50.  
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3054409&val=27792&title=Nelayan dan Kondisi Perikanan Di Desa Lot Kala Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3054409&val=27792&title=Nelayan%20dan%20Kondisi%20Perikanan%20Di%20Desa%20Lot%20Kala%20Danau%20Laut%20Tawar%20Kabupaten%20Aceh%20Tengah)
- Hasan Matsum, Wulan Dayu, A. A. T. & M. S. A. N. (2023). Konsep Rezeki dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Ekonomi Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11(1), 91–105. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3938>
- Hendra Harmain, M. R. & A. N. D. (2020). *Managemen Keuangan Keluarga Secara Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Nelayan Pesisir Pantai Indonesia*. <http://repository.uinsu.ac.id/9376/1/nelayan.pdf>
- Manzilati, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*

- (Pertama). UB Press.  
<https://books.google.co.id/books?id=7FIVDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Masykur, F. (2019). Asuransi Dalam Perspektif Islam. *Madani Syari'ah*, 2(1), 89–103.  
<https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/download/141/113/>
- Melisa Octafany, R. H. H. dan B. G. (2023). Implementasi program asuransi nelayan mandiri terpercaya (simantep) di Kota Sibolga. *Histeria: Jurnal Ilmiah Soshum Dan Humaniora*, 2(1), 36–46.  
<https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/histeria/article/view/284/927>
- Muttaqien, D. (2008). *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah Bank, LKM, Asuransi dan Reasuransi*. Safria Insania Pers.
- Rahmani, N. A. B. (2016). *Metode Penelitian Ekonomi*. Febi Uinsu Press.
- Sahri Aramiko, Z. M. N. & N. Y. (2022). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Mahasiswa Prodi Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Terhadap Minat Membeli Produk Asuransi Kecelakaan Diri Syariah. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(5), 61–72.  
<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/688>
- Sania Riska, Z. V. A. & M. A. P. (2024). Peningkatan Aksesibilitas Asuransi Syariah Pada Nelayan (Studi Kasus Kecamatan Bantan, Bengkalis). *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA)*, 1(3), 206–214.  
<https://jurnalistiqomah.org/index.php/jimea/article/view/1386/1155>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suhardi. (2021). *Asuransi Jiwa Konvensional Dan Syariah* (A. E. Wibowo (ed.); Cetakan I). Penerbit Gava Media.
- Windasai, M. M. S. & H. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep). *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(3), 793–804.  
<https://media.neliti.com/media/publications/469748-none-988e6424.pdf>